



PUTUSAN
Nomor 176 PK/TUN/LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **ARIFIN MANIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nibung LK. I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **CITRA NOFARIYANTI FARIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim Nomor 24 LK. III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
3. **NURAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gaharu LK. IV, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **ROHANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR Hakim LK.III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **Dra. Hj. CHAIRIYAH DJAILANY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim Nomor 24 LK. III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **SABARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR.Hakim Gang Rohana, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018



7. **ARFAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim LK. III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
8. **MAHMUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nibung Nomor 160 B LK.I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Wiraswasta;
9. **Dra. HOTMARIA SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gaharu LK. IV, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
10. **IDHAM KHALID HSB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim LK. III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Transportasi;
11. **SAIDI HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim LK. III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Wiraswasta;
12. **MUHAMMAD RIDUAN HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim LK. III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Guru;
13. **RIZKY KEMBARA DHANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Bilal Nomor 5, LK. I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
14. **REVI ERNAMAYANTI, S.Ag., M.AP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim, Kelurahan

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018



Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Dosen;

15. **INDRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zaini Dahlan LK. I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
16. **DEWI PRIMA PUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Timba Nomor 03 LK.II, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
17. **MISIAH HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim LK. III, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
18. **ZURIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah, Gang Roda LK. I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
19. **TUTI AFRIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 185 LK. I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Tidak Bekerja;
20. **UCOK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zaini Dahlan, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Wiraswasta;
21. **YULIANIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja LK. I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pedagang;
22. **BACHTIAR TANJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zaini Dahlan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018



Nomor 16 LK.I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pensiunan;

23. **AZMI SABANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.Agus Salim Nomor 51 LK.II, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pelaut;
24. **NURHAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Dahlan Nomor 24 LK.I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
25. **YARNALIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zailani Dahlan Nomor 21 LK.I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
26. **ZULFAN AFFANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zaini Dahlan Nomor 22 B, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Karyawan Swasta;
27. **ALI KUMAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM.Raja Gang Zailani Dahlan Nomor 11 LK. I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Sopir;
28. **M. SOLIHIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zailani Dahlan Nomor 12 B LK. I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Tukang Batu;
29. **AGUS SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zaini Dahlan, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Wiraswasta;
30. **ROHANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Zaini Dahlan Nomor 03 LK. I,

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018



Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

31. ZULHAMUDDIN HUTABARAT, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim LK. III,
Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

32. TUKINO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan SM. Raja Gang Zaini Dahlan LK.I, Kelurahan
Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan
Wiraswasta;

33. MELDA BR. SINUHAJI, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Talam Nomor 6 LK. I, Kelurahan
Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

34. AZWAR MAHYUZAR, S.H., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah
Nomor 161 LK. V, Kelurahan Nangka, Kecamatan
Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

35. Drs. JOKO SATRIO, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah Gang Roda
Nomor 04 LK. 1, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan
Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

36. MUHAMMAD DAHYAR, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 177
LK.V, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota
Binjai, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Zulkifli, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office Z.Y.
& Partners*, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 10 April 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018



- I. **GUBERNUR SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 30, Medan;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sulaiman, S.H. M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/7871/2018, tanggal 31 Juli 2018;
- II. **PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II**, tempat kedudukan hukum di Jalan Dr. Cipto Nomor 12, Medan;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Dan

1. **(almarhum) FARID WADJDI ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AR. Hakim Nomor 24, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Pensiunan;
2. **(almarhumah) FATMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nibung LK. I, Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Wiraswasta;
3. **NURSI AH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Bilal LK.I, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **PUSITO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah Gang Roda Nomor 10 LK. 1, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **IDHAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 183 LK. 1, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Wiraswasta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 660/2688/K/Tahun 2008, tanggal 06 Agustus 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi 275 kv GI.Galang-GI.Binjai Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara hingga adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nomor: 660/2688/K/Tahun 2008, tanggal 06 Agustus 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi 275 kv GI.Galang-GI.Binjai Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor: 660/2688/K/Tahun 2008, tanggal 06 Agustus 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi 275 kv GI.Galang-GI.Binjai Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Kompetensi Absolut)
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan;
3. Kepentingan Para Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Keputusan TUN *a quo* bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
 - Keputusan TUN *in Litis* Tidak Memenuhi Kualifikasi Sengketa Tata Usaha Negara di bidang Lingkungan Hidup;
2. Para Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat;
3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Penggugat Kadaluarasa (Lewat Waktu);
5. Surat Gugatan Tidak Sah dan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 166/G/LH/2016/PTUN-MDN., tanggal 7 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 196/B/LH/2017/PTTUN-MDN.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juli 2018 disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 196/B/LH/2017/PTTUN-MDN., tanggal 7 Desember 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 166/G/LH/2016/PTUN-MDN., tanggal 7 Juli 2017;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa alasan-alasan gugatan *a quo* yang mendalilkan Para Penggugat dirugikan dikarenakan Para Penggugat tidak dilibatkan dalam tahapan perencanaan/proses perizinan, tidak mendapatkan informasi dan ikut menentukan dampak lingkungan, mengalami kerugian moril berupa



tekanan batin serta bising dan dampak kesehatan tidaklah terbukti oleh karenanya tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* sehingga pengajuan gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ARIFIN MANIK**, 2. **CITRA NOFARIYANTI FARIDA**, 3. **NURAINI**, 4. **ROHANA**, 5. **Dra. Hj. CHAIRIYAH DJAILANY**, 6. **SABARIAH**, 7. **ARFAH**, 8. **MAHMUDDIN**, 9. **Dra. HOTMARIA SITUMORANG**, 10. **IDHAM KHALID HSB**, 11. **SAIDI HASIBUAN**, 12. **MUHAMMAD RIDUAN HASIBUAN**, 13. **RIZKY KEMBARA DHANA**, 14. **REVI ERNAMAYANTI, S.Ag., M.AP.**, 15. **INDRIANI**, 16. **DEWI PRIMA PUTRI**, 17. **MISIAH HASIBUAN**, 18. **ZURIATI**, 19. **TUTI AFRIDA**, 20. **UCOK**, 21. **YULIANIS**, 22. **BACHTIAR TANJUNG**, 23. **AZMI SABANA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. NURHAYATI, 25. YARNALIS, 26. ZULFAN AFFANDI, 27. ALI KUMAR, 28. M. SOLIHIN, 29. AGUS SALIM, 30. ROHANA, 31. ZULHAMUDDIN HUTABARAT, 32. TUKINO, 33. MELDA Br. SINUHAJI, 34. AZWAR MAHYUZAR, S.H., 35. Drs. JOKO SATRIO, 36. MUHAMMAD DAHYAR;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 176 PK/TUN/LH/2018